

Madani 



**PENDAPAT HUKUM
ATAS TERBITNYA
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2020 TENTANG
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**PENDAPAT HUKUM ATAS
TERBITNYA PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2020 TENTANG
KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN**

A. POSISI KASUS

1. Pada 14 September 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015.
2. Peraturan tersebut tentu memberikan konsekuensi dalam perlindungan hutan alam, ekosistem gambut, masyarakat adat/lokal, dan pencapaian komitmen iklim Indonesia.

B. PERMASALAHAN HUKUM

1. Apa yang berubah dari Perpres 92 tahun 2020 dibandingkan Perpres 16 tahun 2016?
2. Apa potensi dampak atau implikasi dari perubahan mendasar dari peraturan di atas terhadap:
 - a. Pemberian izin-izin kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan sumber daya alam lain;
 - b. Perlindungan hutan alam;
 - c. Perlindungan ekosistem gambut;
 - d. Perlindungan masyarakat adat dan lokal; dan
 - e. Pencapaian komitmen iklim.
3. Penguatan dan pelemahan kewenangan KLHK

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

D. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2020

Poin-Poin Perubahan

1. Pasal 2 Perpres 92/2020 memberikan penegasan tentang peran Wakil Menteri yang berperan sebagai pembantu tugas dari Menteri. Pada ketentuan sebelumnya, peran Wakil Menteri ini tidak disebutkan secara rinci.
2. Ada perubahan pada peran Inspektorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam melaksanakan fungsinya (Pasal 12 Perpres 92/2020):
 - a. Perpres 92/2020 **menambahkan** fungsi pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.
 - b. Perpres 92/2020 **menghilangkan** frasa pengelolaan perlindungan sumber daya alam dari setiap fungsi yang dijalankan oleh inspektorat jenderal.
 - c. Dalam menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, PP 92/2020 **mengganti** kajian dampak lingkungan dengan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.
 - d. Dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi, Perpres 92/2020 **menghilangkan** bimbingan teknis di bidang perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan

kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis.

3. Pasal 15 Perpres 92/2020 **menghilangkan** fungsi untuk merumuskan kebijakan kolaborasi pengelolaan kawasan dengan penyedia jasa lingkungan dalam pengelolaan hutan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Fungsi tersebut **diganti** dengan pembinaan pengelolaan hutan raya.
4. Pada bagian kelima, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung **berganti nama** menjadi **Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**
5. Pasal 17 Perpres 92/2020, terdapat perubahan frasa “hutan lindung” di Pasal 15 Perpres 16/2015 menjadi “rehabilitasi hutan” di Pasal 17 Perpres 92/2020.

Pasal 15 Perpres 16/2015

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.

Pasal 17 Perpres 92/2020

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.

Pergantian frasa “Hutan Lindung” menjadi “Rehabilitasi Hutan” memiliki dua konsekuensi. *Pertama*, perubahan ini berpotensi menghilangkan konsep “hutan lindung” dalam pelaksanaan tugas KLHK yang dijalankan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. *Kedua*, perubahan frasa ini bertujuan untuk memperkuat pemulihan/normalisasi daerah aliran sungai dan hutan.

6. Pasal 21 Perpres 92/2020 mengubah skema pengelolaan hasil hutan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang ada pada pasal 19 Perpres 16/2015. Pengelolaan hasil hutan tidak lagi berbasis pada pengelompokan hutan alam dan usaha hutan tanaman lestari, melainkan berorientasi pada jenis sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Pada Pasal ini, menyebutkan jenis hasil hutan berupa hutan kayu, bukan hutan kayu, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan.
7. Pasal 24 Perpres 92/2020 frasa “pencegahan, penanggulangan dan pemulihan” yang terdapat pada Pasal 22 Perpres 16/2015 diganti dengan frasa “pengendalian”. Kemudian, kewenangan untuk menjalankan fungsi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media air, udara, dan lahan akses terbuka juga dihilangkan.

8. Pada pasal 26 yang mengatur tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, ada perubahan penggunaan objek dari pengelolaan yang dimaksud dari pasal ini, yakni yang awalnya hanya pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya, menjadi pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun. Perubahan frasa dari “beracun berbahaya” menjadi berbahaya dan beracun dapat memberikan dampak baik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebab antara “bahan beracun berbahaya” dengan “berbahaya dan beracun” itu berbeda.

Pada pasal ini ada pengurangan komitmen dalam pemulihan lahan yang terkontaminasi, pada Pasal 25 Perpres 16/2015, lahan yang dipulihkan adalah lahan yang terkontaminasi sampah dan limbah tanpa harus melihat dulu apakah sampah dan limbah yang menjadi penyebab lahan tercemar tersebut berbahaya dan beracun. Sementara pada Pasal 27 PP 92/2020 kategori lahan yang dipulihkan hanya yang terkontaminasi sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

9. Pada Pasal 30 Perpres 92/2020, ada penambahan frasa “adaptasi” dan “penguatan ketahanan” dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
10. Pasal 32 PP 92/2020 menghilangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan penanganan hutan adat. Dalam PP 92/2020, peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan penanganan hutan adat diganti dengan “pengelolaan perhutanan sosial”.
11. Pasal 31 Perpres 16/2015 memberikan pendekatan pada penanganan konflik dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara Pasal 33 Perpres 92/2020 menekankan pada penetapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik teritorial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Pada Pasal 33 Perpres 92/2020, ada upaya penguatan terhadap eksistensi hutan adat dan kearifan lokal dalam penanganan konflik.
12. Pada Pasal 33 Perpres 16/2015, tugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mencakup pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan dan ancaman lingkungan hidup dan kehutanan. Sementara pada Pasal 35 Perpres 92/2020 hanya menjalankan tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

13. Pasal 42, fungsi yang harus dijalankan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas mengalami pengurangan. Pasal 40 Perpres 16/2015 menyebutkan secara rinci jenis kegiatan yang harus dijalankan, yaitu: “penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan”. Sementara pada Pasal 42 Perpres 92/2020 hanya menyebutkan secara umum, yakni “penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan”.

14. Pada bagian keempatbelas, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi diganti dengan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tugas dan tanggung jawab yang diberikan Pasal 44 Perpres 92/2020 kepada Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mencakup tugas penelitian dan inovasi. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada Pasal 45 Perpres 92/2020 tidak ada menyinggung fungsi riset dan inovasi, padahal pada Perpres 16/2015 dua fungsi tersebut menjadi roh dari Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi. Jawaban atas hilangnya Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi ini ada pada ketentuan penutup, yakni Pasal 62 yang menyatakan bahwa fungsi-fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan inovasi dan inovasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sementara dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional.

15. Pasal 51 Perpres 92/2020 hanya ditujukan untuk menteri, sementara Pasal 49 Perpres 16/2015 ditujukan untuk keseluruhan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan.

16. Pasal 52 di Perpres 92/2020 sebelumnya berada di Pasal 49 Perpres 16/2015 mengamanatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada ketentuan ini, ada penambahan ayat (2) yang mengamanatkan peraturan delegasi berupa peraturan menteri untuk menetapkan pola atau proses bisnis antar badan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan.

17. Pasal 56 Perpres 92/2020 merupakan penambahan norma baru yang tidak ada pada Perpres 16/2015. “Semua unsur di lingkungan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing”. Sementara Pasal 53 di Perpres 16/2015 dihilangkan. Ketentuan yang dihilangkan tersebut berbunyi “Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi”.

18. Pada Pasal 57 Perpres 92/2020 ada penambahan ayat (2) yang berisi penegasan tentang keharusan bawahan untuk mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh pimpinan. Ketentuan ini sebelumnya berada pada Pasal 54 di Perpres 16/2015.

19. Pasal 54 Perpres 16/2015 berbunyi “Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan”. Ketentuan ini dihilangkan dalam Perpres 92/2020 dan diganti dengan ketentuan Pasal 58 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya”.

Dalam konteks ini, ketentuan pasal 54 Perpres 16/2015 dengan Ketentuan pasal 58 Perpres 92/2020 berbeda secara substansi. Pasal 54 Perpres 16/2015 menekankan tentang tanggung jawab pimpinan terhadap bawahan, sementara Pasal 58 Perpres 92/2020 menekankan kewajiban pembinaan dan pengawasan dari pimpinan terhadap unit organisasi yang ada di bawahnya.

20. Pada Ketentuan Lain-Lain Perpres 16/2015 terdapat penegasan tentang tugas dan fungsi penurunan emisi gas rumah kaca yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan hidup, namun dalam Perpres 92/2020 sama sekali tidak disinggung soal fungsi ini. Bahkan di pasal-pasal lain pun tidak ada ketentuan yang mengamanatkan fungsi ini diemban oleh badan tertentu.

Penguatan dan Pelemahan Kewenangan KLHK di Perpres 92/2020

Penguatan Kewenangan KLHK

1. Pasal 2 Perpres 92/2020 memberikan penegasan tentang tupoksi kerja atau peran jelas pada Wakil Menteri, yakni ditegaskan sebagai pembantu tugas dari Menteri. Pada ketentuan sebelumnya, peran wakil menteri ini tidak disebutkan secara rinci.

2. Pasal 12 Perpres 92/2020 menambahkan Fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dengan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Pelemahan Kewenangan KLHK

1. Hilangnya kewenangan **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK** untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berpotensi menyebabkan semakin berjaraknya pemerintah dengan masyarakat dalam menyusun kebijakan terkait pengelolaan hutan. Ketentuan ini terdapat di Pasal 32 Perpres 92/2020. Padahal pada Perpres 16/2015 hal tersebut menjadi tugas utama yang harus dijalankan oleh Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
2. Pada Pasal 15 Perpres 92/2020 menghilangkan fungsi untuk merumuskan kebijakan kolaborasi pengelolaan kawasan dengan penyedia jasa lingkungan dalam pengelolaan hutan yang dimiliki oleh **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**. Fungsi tersebut diganti dengan pembinaan pengelolaan hutan raya.

Hilangnya kewenangan tersebut akan mempengaruhi proses penyelesaian konflik yang terjadi. Peraturan tersebut berpotensi melemahkan perlindungan masyarakat adat/lokal dan menyebabkan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan semakin subur, sebab hilangnya partisipasi publik dalam menyusun kebijakan akan menyebabkan klaim izin usaha di lahan dan/atau hutan milik masyarakat adat semakin banyak.

3. Kewenangan untuk menjalankan fungsi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media air, udara, dan lahan akses terbuka dari **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan** dihilangkan. Pasal 24 Perpres 92/2020 frasa “pencegahan, penanggulangan dan pemulihan” yang terdapat pada Pasal 22 Perpres 16/2015 diganti dengan frasa “pengendalian”.
4. Kewenangan **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup** dikurangi dari yang semula di Pasal 33 Perpres 16/2015 mencakup pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan dan ancaman lingkungan hidup dan kehutanan, Pada Pasal 35 Perpres 92/2020 kewenangan tersebut hanya menjalankan tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada tataran ini, Perpres 92/2020 menghilangkan aspek kehati-hatian dalam perlindungan dan pegelolaan lingkungan hidup. Perpres 92/2020 lebih

menekankan pada aspek penegakan hukum tanpa melihat pentingnya pencegahan yang sejatinya menjadi penyebab dari pelanggaran itu terjadi.

5. KLHK tidak lagi memiliki fungsi penelitian, pengembangan dan inovasi. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi berganti nama menjadi Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara fungsi Penelitian, Pengembangan dan inovasi dilimpahkan ke badan di luar KLHK, yakni Badan Riset Nasional.

Tugas dan tanggung jawab yang diberikan Pasal 44 Perpres 92/2020 kepada Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mencakup tugas penelitian dan inovasi. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada Pasal 45 Perpres 92/2020 tidak ada menyinggung fungsi riset dan inovasi, padahal pada Perpres 16/2015 dua fungsi tersebut menjadi roh dari badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi. Pada ketentuan penutup, yakni Pasal 62 yang menyatakan bahwa fungsi fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi di lingkungan KLHK untuk sementara dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional.

6. Perpres 92/2020 melemahkan komitmen perlindungan lahan gambut. Pada Ketentuan Lain-Lain Perpres 16/2015 terdapat penegasan tentang tugas dan fungsi penurunan emisi gas rumah kaca yang diselenggarakan oleh **Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut** yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan hidup, namun dalam Perpres 92/2020 sama sekali tidak disinggung soal fungsi ini. Bahkan di pasal-pasal lain pun tidak ada ketentuan yang mengamankan fungsi ini diemban oleh badan tertentu.

Potensi Dampak atau Implikasi dari Perubahan Perlindungan Kawasan Hutan

1. Hutan

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu

dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada angka 7 disebutkan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Selanjutnya pada ayat (8) disebutkan bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara air tanah. Adapun yang dimaksud hasil hutan pada angka 13 adalah benda-benda hayati, non-hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Pasal 18 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

2. Pengelolaan Hutan

Berbicara mengenai pengelolaan hutan tidak akan pernah lepas dari izin usaha pengelolaan hasil hutan (IUPHH) dan perlindungan hutan secara berkelanjutan. Kondisi pengelolaan sumber daya hutan saat ini bagaikan “pisau bermata dua”. Di satu sisi, hasil hutan sangat menjanjikan dalam menopang perekonomian negara. Di sisi yang lain, justru dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang mengancam perekonomian negara dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pengelolaan hasil hutan haruslah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut memiliki makna yang mendalam yang patut dipatuhi oleh para penyelenggara negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam,¹ termasuk di dalamnya pengelolaan hasil hutan.

UU Kehutanan menentukan bahwa seluruh kawasan hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh Negara. Makna dikuasai oleh negara menurut penjelasan UU ini tidak diartikan sebagai kepemilikan, melainkan bahwa negara

¹ Tri Hayati, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Perusahaan Pertambangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3 (2019): 768-787, fakultas Hukum universitas Indonesia 2019, hlm 769.

memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Hak menguasai yang dimiliki negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut bukan tanpa batasan. Dalam konsep penguasaan negara, peran setiap aktor dalam pengelolaan SDA dibatasi Pasal 33 ayat (4) yakni perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.² Untuk itu, perlu adanya sistem perizinan yang baik dalam pengelolaan hasil hutan.

Sistem perizinan dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung di hutan sesuai dengan lahan yang ditunjuk melalui rencana tata ruang, dan mematuhi undang-undang lingkungan, peraturan dan kewajiban.³ Urgensi dari pemberian izin adalah untuk mengurangi dampak negatif dari proses eksploitasi terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah.⁴

Sementara untuk perlindungan hutan, secara umum diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup.

Sayangnya, pengelolaan sektor kehutanan memiliki beberapa masalah. Analisis Bappenas tahun 2010 menemukan beberapa permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia, seperti tata kelola yang buruk, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan dan penegakan hukum menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia.⁵ Selain itu, juga ada persoalan minimnya peran serta masyarakat dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya hutan. Akibatnya, muncullah konflik antara masyarakat, negara dan pemegang izin usaha pengelolaan sumber daya alam.

² Disampaikan oleh Giri Ahmad Taufik dalam Seri Diskusi Omnibus Vol. 4 bertema “Penguasaan Negara dan Perlindungan Publik Atas SDA dalam RUU Cipta Kerja” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada Jumat (17/7/2020).

³ Mongabay.id, Bagaimana Tata Kelola Hutan Harusnya Dilakukan? dapat diakses di <https://www.mongabay.co.id/bagaimana-tata-kelola-hutan-harusnya-dilakukan/>

⁴ *Ibid.*

⁵ Mongabay.id, Model Pengelolaan Hutan Lewat Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dapat diakses di <https://www.mongabay.co.id/model-pengelolaan-hutan-lewat-konsep-kesatuan-pengelolaan-hutan-kph/>

Berikut diuraikan beberapa dampak dari keluarnya Perpres 92 Tahun 2020 terhadap pengelolaan hutan di Indonesia, mulai dari perizinan, perlindungan masyarakat marjinal, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan lahan gambut, dan pencapaian komitmen iklim.

a. Proses perizinan

Lahirnya Perpres 92 Tahun 2020 berpotensi menyebabkan semakin berjaraknya pemerintah dengan masyarakat dalam menyusun kebijakan terkait pengelolaan hutan. Perpres ini menghilangkan kewenangan **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan** untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan (Pasal 32 Perpres 92/2020). Padahal, pada Perpres 16 Tahun 2015 hal tersebut menjadi tugas utama yang harus dijalankan oleh Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Menurut Conyers (dalam Yulian Sadono, 2013), ada 3 (tiga) alasan utama mengapa peran serta mempunyai sifat yang sangat penting. *Pertama*, peran serta masyarakat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, tanpa kehadirannya program pembangunan/proyek-proyek akan mengalami kegagalan. *Kedua*, masyarakat akan percaya bahwa proyek dan program pembangunan, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek yang tengah diupayakan. *Ketiga*, merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.⁶ Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah sebuah keniscayaan.

b. Pengelolaan Hutan Adat

Merujuk pada UU Kehutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HPT), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Berdasarkan statusnya hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Sebelumnya di Pasal 1 angka 6 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan

⁶ Yulian Sadono, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali*, Jurnal pembangunan wilayah dan Kota Volume 9 (1): 53-64 Maret 2013, Biro Penerbit Planologi Undip 2013, hlm 55, tersedia di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/viewFile/6526/5382>

bahwa “Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, kata “negara” dari ketentuan tersebut dihilangkan, sehingga berdasarkan putusan tersebut, hutan adat bukan lagi hutan negara.

Berdasarkan Permen LHK 17/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, kriteria hutan adat meliputi hal-hal: a. berada di dalam kawasan Hutan Negara atau di luar kawasan Hutan Negara; b. terdapat Wilayah Adat berupa Hutan yang dikelola oleh MHA dengan batas yang jelas secara turun-temurun; dan c. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mengubah fungsi hutan adat, perubahan harus dilakukan atas dasar persetujuan Menteri dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan.

Dalam hal pengelolaan hutan adat, pada Perpres 92/2020 memperlemah peran masyarakat dalam pengelolaan hutan adat dengan cara menghilangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan penanganan hutan adat. Pasal 32 Perpres 92/2020 (sebelumnya Pasal 30 (Perpres 16/2015) menghilangkan frasa “di bidang peningkatan peran serta masyarakat”.

Pasal 30 Perpres 16/2015

“Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan”

Pasal 32 Perpres 92/2020

“Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan”

Perubahan pada ketentuan ini berpotensi menyebabkan masyarakat kehilangan hak-haknya di kawasan hutan. Melalui Perpres 92/2020 ini, **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, tidak ada kewajiban lagi untuk menyusun kebijakan menyangkut partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Bahkan, ketentuan ini berpotensi mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan adat.

Berbeda halnya dengan Perpres 16/2015 yang sejatinya menjadikan “penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat” sebagai tugas utama dari **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**. Artinya, kebijakan-kebijakan yang disusun oleh direktorat ini semata-mata hanyalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan”.

c. Perlindungan Masyarakat Adat/Lokal

Pembentukan Perpres 92/2020 akan mempengaruhi proses penyelesaian konflik yang terjadi. Peraturan tersebut berpotensi menyebabkan semakin berjaraknya pemerintah dengan masyarakat dalam penyusunan kebijakan terkait pengelolaan hasil hutan dan melemahkan perlindungan masyarakat adat/lokal. Hilangnya peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan berpotensi menyebabkan semakin parahnya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan. Pada tataran ini, perlindungan masyarakat marjinal semakin dipertanyakan, sebab hilangnya partisipasi akan semakin banyak terjadi klaim izin usaha di lahan dan/atau hutan milik masyarakat adat.

Perlu menjadi catatan, permasalahan pengelolaan kawasan hutan bukan terletak kepada sumber daya yang ada di dalam hutan, tetapi lebih kepada masalah tenurial, tempat di mana hutan itu tumbuh dan berada. Kawasan hutan sering menjadi sumber konflik di antara para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah dan perusahaan pemegang konsesi/izin yang diberikan oleh pemerintah. Saat terjadi konflik, masyarakat marjinal menjadi pihak yang paling sering dirugikan. Hak-haknya yang sudah terjaga secara turun-temurun terancam karena upaya eksploitasi sumber daya hutan oleh negara dan pemangku kepentingan lainnya. Safitri *et. el* (2011) menjabarkan tipologi konflik tenurial kehutanan sebagai berikut:⁷

1. Konflik antara masyarakat adat dengan Kementerian Kehutanan (pemerintah);
2. Konflik antara masyarakat, Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Konflik antara masyarakat transmigran dengan Kementerian Kehutanan dan BPN;
4. Konflik antara petani desa/pendatang dengan Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah;
5. Konflik antara calo tanah, masyarakat petani, dan pemerintah (Kementerian Kehutanan dan BPN);
6. Konflik antara masyarakat lokal (adat) vs pemegang izin yang dipicu akibat Kemenhut melakukan klaim secara sepihak atas kawasan hutan dan memberikan hak mememanfaatkannya kepada pemegang izin, seringkali tipologi ini juga dipicu karena pembatasan akses masyarakat terhadap hutan oleh pemegang izin.; dan
7. Konflik antar pemegang izin kehutanan dan izin-izin lain seperti pertambangan dan perkebunan.

Investasi-investasi dalam pengelolaan sumber daya alam acapkali diikuti dengan konflik ekonomi, sosial dan lahan dengan masyarakat marjinal yang sampai saat ini

⁷ M.A. Safitri,*et. el.* dalam Gunggung Senoaji dkk, *Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu*, Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 18 Issue 2 (2020): 323-332, Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2020, hlm 324

sulit bagi mereka untuk mendapatkan keadilan.⁸ Dalam konteks ini, Konflik antara perusahaan pemegang izin kehutanan dengan masyarakat adalah yang paling banyak terjadi.

Berdasarkan catatan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), hingga Desember 2019, setidaknya ada 346 konflik akibat rebutan sumber daya alam yang ada di hutan. Konflik itu terjadi di 166 kabupaten/kota di 32 provinsi. Areal yang menjadi rebutan seluas 2,3 juta hektare yang melibatkan 1.164.175 orang masyarakat adat dan/atau lokal. Konflik perkebunan menempati jumlah tertinggi dengan 161 konflik, di sektor kehutanan 92 konflik, pertambangan 50 konflik, pertanahan 40 konflik, dan 3 konflik di perairan dan kepulauan.⁹

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) (2017) juga menyebutkan telah terjadi konflik SDA di 126 komunitas adat yang mengakibatkan 262 warga masyarakat adat dipenjara (AMAN, 2018).¹⁰ Pada tahun yang sama, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga menyebutkan sedikitnya terjadi 659 konflik akibat pengelolaan SDA (KPA, 2018).

d. Perlindungan Lingkungan Hidup

Selain memperlemah perlindungan masyarakat adat, Perpres 92/2020 juga akan memberikan dampak pada proses penegakan hukum. Pada Pasal 33 Perpres 16/2015, tugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mencakup pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan dan ancaman lingkungan hidup dan kehutanan. Sementara pada Pasal 35 Perpres 92/2020 hanya menjalankan tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada aspek ini, Perpres 92/2020 menghilangkan aspek kehati-hatian dan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terlebih dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, peningkatan peran serta masyarakat dihilangkan (Pasal 32 Perpres 92/2020). Perpres ini memberikan kesan hanya berorientasi pada penegakan hukum, sementara upaya untuk mengatasi terjadinya pelanggaran hukum dihilangkan. Dalam artian, ketentuan ini memperlemah aspek perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat memicu terjadinya kerusakan

⁸ Antoni putra, *Menyoal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perlindungan Masyarakat Marjinal dalam RUU Cipta Kerja*, Mongabay.id 9 Agustus 2020. Dapat diakses di <https://www.mongabay.co.id/2020/08/09/menyoal-pengelolaan-sumberdaya-alam-dan-perlindungan-masyarakat-marjinal-dalam-ruu-cipta-kerja/>

⁹ Ichwan Susanto, Tanpa Reforma Agraria, Percepatan Investasi Perparah Konflik, *Harian Kompas*, 16 Januari 2020, <https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/01/16/tanpa-reforma-agrariapercepatan-investasi-perparah-konflik/>

¹⁰ Aman.or.id *Marjinalisasi Masyarakat Adat Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif*, dipublikasi pada 17 Juni 2019, dapat diakses di <http://www.aman.or.id/2019/06/marjinalisasi-masyarakat-adat-secara-terstruktur-sistematis-dan-masif/>

lingkungan hidup dan konflik sosial akibat eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab.

Sementara dalam proses pengelolaan lingkungan dari sampah dan limbah, Perpres 92 tahun 2020 memperluas objek yang menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun. Pada pasal 26 yang mengatur tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, ada perubahan penggunaan objek dari pengelolaan yang dimaksud dari pasal ini, yakni yang awalnya hanya pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya, menjadi pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun. Perubahan frasa dari “beracun berbahaya” menjadi “berbahaya dan beracun” dapat memberikan dampak baik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebab antara “bahan beracun berbahaya” dengan “berbahaya dan beracun” itu berbeda. Pada pasal ini ada penguatan komitmen dalam pemulihan lahan yang terkontaminasi sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun.

e. Perlindungan Ekosistem Gambut

Lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lain yang berada di atas dan di sekitarnya. Kawasan lahan gambut akan sulit dipulihkan kondisinya apabila mengalami kerusakan.¹¹ Untuk melestarikan fungsi ekosistem lahan gambut perlu dilakukan pengelolaan secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan ekologis bagi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.¹²

Pada 2019, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.¹³ Instruksi tersebut berisi larangan pemberian izin baru bagi kegiatan usaha di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut. Upaya ini dilakukan agar izin yang diberikan lebih tertata dan dapat memberi perlindungan dan pembenahan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Pada 30 September 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4.945 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 periode II

¹¹ Kelompok Kerja Pengelolaan Lahan Gambut Nasional, *Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan*, Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2006, hlm 1.

¹² *Ibid.*

¹³ Mochamad Januar Rizki, *Catatan Walhi Soal Inpres Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut*, *hukumonline.com*, 21 Agustus 2019, dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d5cd0e86bb68/catatan-walhi-soal-inpres-pemberian-izin-baru-hutan-primer-dan-lahan-gambut/>

dengan luas areal yang dilakukan penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut seluas 66,27 juta hektare (ha).¹⁴

Perpres 92 tahun 2020 berpotensi melemahkan perlindungan ekosistem gambut. Pasal 24 Perpres 92/2020 frasa “pencegahan, penanggulangan dan pemulihan” yang terdapat pada Pasal 22 Perpres 16/2015 diganti dengan frasa “pengendalian”. Kemudian, kewenangan **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan** untuk menjalankan fungsi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media air, udara, dan lahan akses terbuka juga dihilangkan. Kata “pengendalian” dalam Pasal tersebut masih bersifat umum yang memiliki makna multitafsir. Dalam hal ini, KLHK kehilangan penegasan terkait fungsi “pencegahan, penanggulangan dan pemulihan” lahan bergambut.

Kemudian, melemahnya komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan Kawasan hutan bergambut juga terlihat dari ketentuan peralihan. Di Ketentuan Lain-Lain Perpres 16/2015 terdapat penegasan tentang Tugas dan fungsi penurunan emisi gas rumah kaca yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan hidup, namun dalam Perpres 92/2020 sama sekali tidak disinggung soal fungsi ini. Bahkan di pasal-pasal lain pun tidak ada ketentuan yang mengamanatkan fungsi ini diemban oleh badan tertentu.

f. Pencapaian komitmen iklim

Pada Oktober 2019, para pemimpin dunia berkumpul di kantor pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, dalam acara Climate Action Summit. Pertemuan ini dilakukan untuk menyampaikan program nyata, bukan hanya sebatas komitmen, dalam menghadapi darurat iklim menyongsong batas waktu awal dimulainya implementasi Kesepakatan Paris di tahun depan, yaitu tahun 2020.¹⁵

Sebagai salah satu penanda tangan Perjanjian Paris, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29 persen dari emisi yang akan dihasilkan jika tidak ada perubahan yang dilakukan pada tahun 2030.¹⁶ Sebagai salah satu dari 10 penghasil emisi karbon terbesar di dunia dengan kawasan hutan hujan sangat luas yang dapat membantu menyerap karbon, Indonesia memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan target-target perjanjian ini, yaitu membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C.¹⁷

¹⁴ [Kontan.co.id](https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-tetapkan-peta-penghentian-pemberian-izin-baru-periode-ii-ini-komentar-pengusaha), *KLHK tetapkan peta penghentian pemberian izin baru periode II, ini komentar pengusaha*, *Kontan.co.id*, 30 September 2020, dapat diakses di <https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-tetapkan-peta-penghentian-pemberian-izin-baru-periode-ii-ini-komentar-pengusaha>

¹⁵ Media Indonesia, *Gerakan Pencapaian Komitmen dan Target NDC Indonesia*, 27 November 2019, dapat diakses di <https://mediaindonesia.com/read/detail/274028-gerakan-pencapaian-komitmen-dan-target-ndc-indonesia>

¹⁶ WRI Indonesia, *Meninjau Kemajuan Aksi Iklim Indonesia*, 11 Desember 2018, <https://wri-indonesia.org/id/blog/meninjau-kemajuan-aksi-iklim-indonesia>

¹⁷ *Ibid.*

Dalam mengejar komitmen pencapaian penurunan emisi, penerbitan Perpres 92/2020 menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah untuk mengejar komitmen tersebut. Hal itu tercermin dari langkah pemerintah yang lebih memberi penegasan pada aspek penegakan hukum dibandingkan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan (media air, udara, dan lahan akses terbuka) dari fungsi yang harus dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Pasal 24 Perpres 92/2020).

Kemudian, terbitnya Perpres 92/2020 juga berpotensi menyebabkan melemahnya kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi perubahan iklim. Pemerintah akan semain berjarak dengan masyarakat dalam mengambil kebijakan, padahal dalam pengelolaan lingkungan peran serta masyarakat adalah hal yang seharusnya tidak dapat ditawar, sebab dengan segala pengalamannya hidup di sekitar hutan menjadikan masyarakat pihak yang paling kenal kondisi dan kebutuhan pengelolaan hutan.

Pelimpahan Kewenangan KLHK ke BKPM

Terdapat 15 bidang pelimpahan kewenangan perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terangkum dalam izin usaha dan izin komersil, yaitu:

Bidang Izin Usaha:¹⁸

1. bidang pemanfaatan hutan
2. bidang penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi, hutan lindung, pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan
3. bidang industri kehutanan
4. bidang perbenihan
5. bidang pemanfaatan kawasan konservasi dan tumbuhan/satwa liar berupa izin lembaga konservasi
6. bidang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar
7. bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi
8. bidang lingkungan hidup
9. bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk usaha jasa berupa izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk usaha jasa.

¹⁸ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Izin Komersil¹⁹

1. bidang perbenihan
2. bidang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar
3. bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi berupa izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi
4. bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk penghasil
5. bidang pembuangan air limbah berupa izin pembuangan air limbah
6. bidang emisi berupa izin emisi

Dalam mengeluarkan izin terkait 15 bidang tersebut, Kepala BKPM bertindak atas nama KLHK. Fokus dari pelimpahan kewenangan ini adalah untuk mempercepat izin usaha dikeluarkan. Namun, peimpahan wewenang ini tentu memiliki konsekuensi terhadap perlindungan lingkungan hidup. Jika fokusnya hanya pada perizinan yang dipercepat tanpa memperhatikan aspek teknis perlindungan lingkungan hidup, maka hal itu membahayakan hutan, terlebih jika dilihat pada Perpres 92/2020 mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang semula mencakup pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan dan ancaman lingkungan hidup dan kehutanan menjadi hanya menjalankan tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam hal ini, aspek kehati-hatian dihilangkan dan lebih berorientasi pada penegakan hukum atau lebih berfokus pada penanggulangan setelah pelanggaran kerusakan lingkungan itu terjadi.

Perizinan itu harusnya menjadi instrumen pengendali dari kerusakan lingkungan. Mencegah sebelum terjadi dengan berbagai kajian dampak yang harus disusun sebelum izin dikeluarkan. Tujuannya agar tidak menimbulkan dampak lingkungan kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, pembentukan Perpres 92/2020 memberikan dampak positif dan negative terhadap kewenangan dari KLHK, seperti dalam memperjelas tugas dari wakil Menteri. Namun, dampak positif tidak sebanding dengan dampak negatif dari dibentuknya Perpres ini. Ada pun dampak negatif dari dibentuknya perpres ini terhadap kewenangan KLHK adalah:
 - a Hilangnya kewenangan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK untuk menyelenggarakan perumusan dan

¹⁹ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan;
- b Hilangnya kewenangan untuk merumuskan kebijakan kolaborasi pengelolaan kawasan dengan penyedia jasa lingkungan dalam pengelolaan hutan;
 - c Hilangnya kewenangan untuk menjalankan fungsi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media air, udara, dan lahan akses terbuka;
 - d Hilangnya kewenangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup untuk menjalankan kebijakan di bidang penurunan gangguan dan ancaman lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - e Hilangnya fungsi penelitian, pengembangan dan inovasi.
2. Dalam perlindungan masyarakat marjinal, Perpres 92/2020 akan mempengaruhi proses penyelesaian konflik yang terjadi. Peraturan tersebut berpotensi menyebabkan semakin berjaraknya pemerintah dengan masyarakat dalam penyusunan kebijakan terkait pengelolaan hasil hutan dan melemahkan perlindungan masyarakat adat/lokal, sebab dalam pengelolaan hasil hutan di peraturan tersebut menghilangkan peran KLHK untuk melakukan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan. Kemudian, Perpres 92/2020 menghilangkan aspek kehati-hatian dan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terlebih dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, peningkatan peran serta masyarakat dihilangkan (Pasal 32 Perpres 92/2020). Perpres ini memberikan kesan hanya berorientasi pada penegakan hukum, sementara upaya untuk mengatasi terjadinya pelanggaran hukum dihilangkan. Dalam artian, ketentuan ini memperlemah aspek perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial akibat eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab.
3. Perpres 92 tahun 2020 berpotensi melemahkan perlindungan ekosistem gambut. Pasal 24 Perpres 92/2020 frasa “pencegahan, penanggulangan dan pemulihan” yang terdapat pada Pasal 22 Perpres 16/2015 diganti dengan frasa “pengendalian”. Berbeda dengan Perpres 92/2020, P.11/2020 memberikan 8 kriteria yang harus dijadikan kawasan lindung yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan yang didasarkan pada hasil identifikasi analisa areal IUPHHK-HTR. Adanya kriteria tersebut merupakan sebuah kemajuan dalam upaya untuk menjaga ekosistem lingkungan dari pencemaran. Termasuk dalam upaya untuk menjaga kelestarian hutan beserta keanekaragaman hayati dan menjaga kelestarian sumber air agar tidak tercemar.
4. Dalam pencapaian komitmen perubahan Iklim, terbitnya Perpres 92/2020 berpotensi menyebabkan melemahnya kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi perubahan iklim. Sebab Pemerintah akan semakin berjarak dengan masyarakat dalam mengambil kebijakan, padahal dalam pengelolaan

lingkungan peran serta masyarakat adalah hal yang seharusnya tidak dapat ditawar. Sementara dalam komitmen menjaga lingkungan hidup, melalui perpres 92/2020 lebih memberi penekanan pada aspek penegakan hukum, sementara aspek pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup akan semakin melemah.

REFERENSI

- Tri Hayati, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3 (2019): 768-787, fakultas Hukum universitas Indonesia 2019.
- Giri Ahmad Taufik dalam Seri Diskusi Omnibus Vol. 4 bertema “Penguasaan Negara dan Perlindungan Publik Atas SDA dalam RUU Cipta Kerja” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada Jumat (17/7/2020).
- Mongabay.id, Bagaimana Tata Kelola Hutan Harusnya Dilakukan? dapat diakses di <https://www.mongabay.co.id/bagaimana-tata-kelola-hutan-harusnya-dilakukan/>
- Mongabay.id, Model Pengelolaan Hutan Lewat Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dapat diakses di <https://www.mongabay.co.id/model-pengelolaan-hutan-lewat-konsep-kesatuan-pengelolaan-hutan-kph/>
- Yulian Sadono, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali*, Jurnal pembangunan wilayah dan Kota Volume 9 (1): 53-64 Maret 2013, Biro Penerbit Planologi Undip 2013, tersedia di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/viewFile/6526/5382>
- M.A. Safitri, *et.el.* dalam Gunggung Senoaji dkk, *Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu*, Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 18 Issue 2 (2020): 323-332, Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2020
- Antoni putra, *Menyoal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perlindungan Masyarakat Marjinal dalam RUU Cipta Kerja*, Mongabay.id 9 Agustus 2020. Dapat diakses di <https://www.mongabay.co.id/2020/08/09/menyoal-pengelolaan-sumberdaya-alam-dan-perindungan-masyarakat-marjinal-dalam-ruu-cipta-kerja/>
- Ichwan Susanto, Tanpa Reforma Agraria, Percepatan Investasi Perparah Konflik, Harian Kompas, 16 Januari 2020, <https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/01/16/tanpa-reforma-agrari-percepatan-investasi-perparah-konflik/>

Aman.or.id Marjinalisasi Masyarakat Adat Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, dipublikasi pada 17 Juni 2019, dapat diakses di <http://www.aman.or.id/2019/06/marjinalisasi-masyarakat-adat-secara-terstruktur-sistematis-dan-masif/>

Kelompok Kerja Pengelolaan Lahan Gambut Nasional, *Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan*, Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2006

Mochamad Januar Rizki, *Catatan Walhi Soal Inpres Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut*, *hukumonline.com*, 21 Agustus 2019, dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d5cd0e86bb68/catatan-walhi-soal-inpres-pemberian-izin-baru-hutan-primer-dan-lahan-gambut/>

Kontan.co.id, *KLHK tetapkan peta penghentian pemberian izin baru periode II, ini komentar pengusaha*, **Kontan.co.id**, 30 September 2020, dapat diakses di <https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-tetapkan-peta-penghentian-pemberian-izin-baru-periode-ii-ini-komentar-pengusaha>

Media Indonesia, *Gerakan Pencapaian Komitmen dan Target NDC Indonesia*, 27 November 2019, dapat diakses di <https://mediaindonesia.com/read/detail/274028-gerakan-pencapaian-komitmen-dan-target-ndc-indonesia>

WRI Indonesia, *Meninjau Kemajuan Aksi Iklim Indonesia*, 11 Desember 2018, <https://wri-indonesia.org/id/blog/meninjau-kemajuan-aksi-iklim-indonesia>



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antarpemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovasi terkait tata kelola hutan dan lahan.

Yayasan Madani Berkelanjutan

Jalan Pejaten Raya, Komplek Depdikbud Blok B4/21
Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520

✉ info@madaniberkelanjutan.id
☎ 021-27871925

🌐 www.madaniberkelanjutan.id
📘 Madani Berkelanjutan

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)
🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)